



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PEMOHON I Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 19 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 284/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 19 Juni 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Termohon (TERMOHON) pernah menikah pada tahun 1987 dan Pemohon I dengan Termohon telah bercerai di kantor Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor akta cerai: tanggal 07 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Termohon (TERMOHON) telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 26 tahun,
 - b. ANAK II, umur 16 Tahun,
3. Bahwa, pada tahun 2009 Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II tetapi tidak terdaftar serta tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama Payakumbuh dan tidak tercatat di hadapan P3N, karena Termohon tidak memberi izin Pemohon I untuk menikah lagi;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2009 bertempat di rumah Pemohon II di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama TN.A, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu In Marajo dan Zul Ambri, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai;
5. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK I A, lahir tanggal 07 Desember 2010,
 - 5.2. ANAK II A, lahir tanggal 31 Juli 2012,
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, status Pemohon I pada saat menikah belum bercerai dengan Termohon, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
8. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti pernikahan untuk mengurus Akte Kelahiran anak serta keperluan lainnya;;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2009 bertempat di rumah Pemohon II di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 25 Juni 2014 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 284/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 11 Juli 2014, tanggal 05 Agustus 2014;

---Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, tentang akibat hukum yang akan timbul dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun Pemohon I tetap bertekad untuk mengisbatkan nikahnya dengan Pemohon II;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan Termohon Nomor , tanggal 07 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan telah *dinazagellen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata Cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

A.Saksi

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 2009 di Perawang Riau;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama TN.A;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan seorang buya yang bernama TN.S, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi orang dari Payakumbuh, namun Saksi lupa namanya dan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah memiliki isteri tetapi sudah lama berpisah tempat tinggal (2 tahun) sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa sekarang Pemohon telah bercerai dengan Termohon tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I telah menikah dengan Termohon pada tahun 1987 dan telah bercerai secara resmi pada tahun 2012;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

2. TN.A , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima puluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak akan menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 2009 di rumah Pemohon II di Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang buya yang bernama TN.S, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Zul Ambri dan In Marajo dan maharnya saksi lupa jenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah memiliki isteri bernama NY.E tetapi sudah lama berpisah rumah, sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa Pemohon I telah bercerai resmi dengan Termohon tahun 2012;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berarti Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan serta tidak berlawanan dengan hukum, oleh karena itu Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu alat bukti tertulis berupa P, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan diatas dan dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan *nazegeling* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P *a quo* terbukti bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon dan telah terjadi perceraian yang sah sejak tanggal 07 Mei 2012, maka oleh karena itu Pemohon I dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikostatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 03 Januari 2009 di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama TN.A , dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dihadapan seorang buya bernama Syafii dengan disaksikan oleh In Marajo dan Zul Ambri, dengan mahar seperangkat alat shalat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, masih terikat pernikahan dengan Termohon yang bernama TERMOHON yang menikah pada tanggal pada tahun 1987 dan telah bercerai pada tahun 2012, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan akta kelahiran anak-anak;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon I dan Pemohon II menuntut beberapa amar yaitu point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada point 1 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar dikabulkan permohonannya, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan point 2 dan 3, apabila point 2 dan 3 telah dianalisa dan dipertimbangkan maka point 1 baru dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan status Pemohon I, yang mana pada waktu menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan “*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang–undang ini*”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi : *Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak – pihak yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Selanjutnya di dalam Pasal 4 Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan sebagai berikut :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang–Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan–ketentuan di dalam pasal–pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan status Pemohon I yang masih terikat tali perkawinan dengan Termohon, waktu akan menikah dengan Pemohon II dahulu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa walaupun status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon, sewaktu akan menikah dengan Pemohon II pada tahun 2009, namun selama rentang waktu 3 tahun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Termohon sudah tidak rukun dan pada tahun 2012 akhirnya Termohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Payakumbuh, dan sekarang ini Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta–fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, semula memang tidak disetujui oleh Termohon akan tetapi dengan adanya gugatan cerai Termohon kepada Pemohon I pada tahun 2012 terdapat indikasi Termohon telah merelakan Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan Termohon telah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 dicantumkan, bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, dan Pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami beristri lebih dari seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terpenuhi syarat– syarat sebagaimana telah disebutkan di dalam pasal tersebut diatas. Ketentuan–ketentuan pasal ini dikaitkan dengan keadaan Pemohon I sewaktu akan menikah dengan Pemohon II tidak terpenuhi, namun sebelum pernikahan terjadi, rumah tangga Pemohon I dengan Termohon, tidak rukun lagi dan telah lama pisah rumah, maka dalam hal ini Majelis Hakim melakukan contra legem dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan kemaslahatan(asas manfaat) dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini muatan substansinya perkara Poligami, maka hal – hal yang berlaku untuk perkara Poligami, Majelis Hakim sepakat untuk menerapkan pula dalam perkara ini, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 55 ayat 2, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan– ketentuan pasal–pasal tersebut diatas, Pemohon I telah mengajukan bukti tertulis berupa P, sebagaimana telah di nilai dan dipertimbangkan oleh majelis Hakim dalam pembuktian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW. berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Berdasarkan hadis di atas dan nash syara' lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah berikut:

الشافية: قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج، زوجة، وولي، و شاهدين و صيغة

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya mahram al-nikah antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan oleh karenanya petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka untuk petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada point 1;

Menimbang, petitum Pemohon I dan Pemohon II pada point 3 untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada TANGGAL 03 Januari 2009 di Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. AZMIR ZEIN sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh Drs H.AZMIR ZEIN sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs.H. AZMIR ZEIN

HAKIM ANGGOTA

1. ARIDLIN, SH

2. ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 360.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)